



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 160/Pid.B/2014/PN. AB.

### **Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **ALAN RIANSYAH SEMARANG alias ALAN ;**  
Tempat Lahir : **Tulehu ;**  
Umur/ Tanggal Lahir : **17 tahun / 31 Desember 1996 ;**  
Jenis Kelamin : **Laki – laki ;**  
Kebangsaan : **Indonesia ;**  
Tempat Tinggal : **Dusun Sarimadu Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah ;**  
Agama : **Islam ;**  
Pekerjaan : **Tukang Ojek ;**

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Ambon oleh ;

- Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Januari 2014 ;
- Diperpanjang penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014 ;
- Dikeluarkan dari tahanan oleh penyidik sejak tanggal 28 Januari 2014 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014;
- Hakim sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 29 Mei 2014 sampai dengan tanggal 27 Juni 2014 ;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum **SARCHY SAPURY, SH** Advokat dan Penasehat Hukum yang bernaung dalam Organisasi Bantuan Hukum HUMANUM dengan alamat Jl. Tulukabessy No. 52 Mardika – Kota Ambon, berdasarkan



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

surat kuasa khusus tertanggal 04 Juni 2014, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 04 Juni 2014 dengan nomor 259/2014 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 14 Mei 2014 Nomor 160 /Pid. B/2014/PN. AB. tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon tanggal 16 Mei 2014 Nomor : 160/Pen.Pid. B /2014/PN.AB. tentang Penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang diajukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Kantor Wilayah Maluku Balai Pemasarakatan Kelas II A. Ambon ;

Telah pula mendengar tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2014 yang menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa **ALAN RIANSYAH SEMARANG alias ALAN terbukti isecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALAN RIANSYAH SEMARANG** alias **ALAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2000,-( dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Penasehat hukum Terdakwa mengajukan pembelaan tertanggal 17 Juni 2014 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan surat dakwaan Nomor Reg.Perk : PDM-35/AMBON/05/2014 tertanggal 14 Mei 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa **ALAN RIANSYAH SEMARANG** alias **ALAN** bersama-sama dengan MUHAMAD YAMIN OHORELLA alias YAMIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013, sekitar pukul 01.30 Wit, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013, bertempat di depan Sekolah Dasar (SD) Negeri 2-8 Sarimadu Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap saksi korban JULHAM LESTALUHU alias LUKAS**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas saksi korban yang sedang mengendarai sepeda motor dihadang oleh Muhamad Yamin Ohorella alias Yamin ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sementara memegang kayu kemudian saksi korban berhenti dan Muhamad Yamin Ohorella alias Yamin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kayu yang mengenai punggung saksi korban sehingga kayu tersebut jatuh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa memukul wajah saksi korban berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri kemudian diikuti oleh Muhamad Yamin Ohorella alias Yamin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memukul wajah saksi korban berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri.
- Bahwa kemudian saksi korban lari mengejar Muhamad Yamin Ohorella alias Yamin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tetapi saksi korban terjatuh dan pada saat itu Muhamad Yamin Ohorella alias Yamin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi saksi korban dan langsung menginjak tubuh saksi korban menggunakan kaki kanan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Muhamad Yamin Ohorella alias Yamin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No : 843.2/2344/VER/RSUDT/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nidya Sandi Bahana, yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan :

### A. Keadaan Umum :

1. Pasien tiba di IGD RSUD Tulehu dalam keadaan sadar .
2. Tanda-tanda vital : tekanan darah 110/70 mmHg, Nadi 80x/menit, pernapasan 24x/menit.

### B. Pemeriksaan Luar :

1. Kepala : tidak ada kelainan ;
2. Wajah :
  - Dahi : tidak ada kelainan ;
  - Pelipis : terdapat kumpulan luka lecet tekan pada area pelipis kanan di area alis dengan ukuran rata-rata diameter nol koma lima sentimeter, dasar luka kulit .
  - Mata : tidak ada kelainan ;
  - Pipi : tidak ada kelainan ;
  - Telinga : tidak ada kelainan ;
  - Hidung : tidak ada kelainan ;
  - Bibir : tidak ada kelainan ;
  - Rahang : tidak ada kelainan ;
3. Bahu : terdapat luka memar tunggal pada bahu kiri letak tiga sentimeter di bawah tulang bahu, dua sentimeter di sebelah kanan pangkal lengan dengan ukuran diameter kurang lebih tiga sentimeter, bentuk tidak beraturan .



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Pinggang & panggul : terdapat luka lecet tunggal tekan linier mendatar pada panggul kiri bagian depan dengan ukuran panjang kurang lebih tiga sentimeter.

5. Anggota gerak atas (tangan) : tampak luka lecet tekan pada lengan atas kanan letak lima belas sentimeter di atas siku dengan ukuran panjang lima sentimeter, bentuk linier mendatar dari arah luar ke arah dalam sumbu tubuh, tidak didapatkan perdarahan .

6. Anggota gerak bawah (kaki) : tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Luka akibat trauma benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang- undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

A T A U

Kedua ;

Bahwa terdakwa **ALAN RIANSYAH SEMARANG alias ALAN** bersama-sama dengan **MUHAMAD YAMIN OHORELLA alias YAMIN** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013, sekitar pukul 01.30 Wit, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013, bertempat di depan Sekolah Dasar (SD) Negeri 2-8 Sarimadu Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban JULHAM LESTALUHU alias LUKAS**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas saksi korban yang sedang mengendarai sepeda motor dihadang oleh Muhamad Yamin Ohorella alias Yamin ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sementara memegang kayu kemudian saksi korban berhenti dan Muhamad Yamin Ohorella alias Yamin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kayu yang mengenai punggung saksi korban sehingga kayu tersebut jatuh.



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian terdakwa memukul wajah saksi korban berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri kemudian diikuti oleh Muhamad Yamin Ohorella alias Yamin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memukul wajah saksi korban berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri.
- Bahwa kemudian saksi korban lari mengejar Muhamad Yamin Ohorella alias Yamin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tetapi saksi korban terjatuh dan pada saat itu Muhamad Yamin Ohorella alias Yamin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi saksi korban dan langsung menginjak tubuh saksi korban menggunakan kaki kanan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Muhamad Yamin Ohorella alias Yamin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi korban mengalami luka sesuai dengan VisumEt Repertum No : 843.2/2344/VER/RSUDT/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nidya Sandi Bahana, yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan :

### C. Keadaan Umum :

1. Pasien tiba di IGD RSUD Tulehu dalam keadaan sadar .
2. Tanda-tanda vital : tekanan darah 110/70 mmHg, Nadi 80x/menit, pernapasan 24x/menit.

### D. Pemeriksaan Luar :

1. Kepala : tidak ada kelainan ;
2. Wajah :
  - Dahi : tidak ada kelainan ;
  - Pelipis : terdapat kumpulan luka lecet tekan pada area pelipis kanan di area alis dengan ukuran rata-rata diameter nol koma lima sentimeter, dasar luka kulit .
  - Mata : tidak ada kelainan ;
  - Pipi : tidak ada kelainan ;
  - Telinga : tidak ada kelainan ;
  - Hidung : tidak ada kelainan ;
  - Bibir : tidak ada kelainan ;
  - Rahang : tidak ada kelainan ;
3. Bahu : terdapat luka memar tunggal pada bahu kiri letak tiga sentimeter di bawah tulang bahu, dua sentimeter di sebelah kanan pangkal lengan dengan ukuran diameter kurang lebih tiga sentimeter, bentuk tidak beraturan .



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pinggang & panggul : terdapat luka lecet tunggal tekan linier mendatar pada panggul kiri bagian depan dengan ukuran panjang kurang lebih tiga sentimeter.

5. Anggota gerak atas (tangan) : tampak luka lecet tekan pada lengan atas kanan letak lima belas sentimeter di atas siku dengan ukuran panjang lima sentimeter, bentuk linier mendatar dari arah luar ke arah dalam sumbu tubuh, tidak didapatkan perdarahan .

6. Anggota gerak bawah (kaki) : tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Luka akibat trauma benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

A T A U

Ketiga ;

Bahwa terdakwa **ALAN RIANSYAH SEMARANG alias ALAN** bersama-sama dengan MUHAMAD YAMIN OHORELLA alias YAMIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013, sekitar pukul 01.30 Wit, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013, bertempat di depan Sekolah Dasar (SD) Negeri 2-8 Sarimadu Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban JULHAM LESTALUHU alias LUKAS**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas saksi korban yang sedang mengendarai sepeda motor dihadang oleh Muhamad Yamin Ohorella alias Yamin ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sementara memegang kayu kemudian saksi korban berhenti dan Muhamad Yamin Ohorella alias Yamin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kayu yang mengenai punggung saksi korban sehingga kayu tersebut jatuh.
- Bahwa kemudian terdakwa memukul wajah saksi korban berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri kemudian diikuti oleh Muhamad



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yamin Ohorella alias Yamin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memukul wajah saksi korban berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri.

- Bahwa kemudian saksi korban lari mengejar Muhamad Yamin Ohorella alias Yamin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tetapi saksi korban terjatuh dan pada saat itu Muhamad Yamin Ohorella alias Yamin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendatangi saksi korban dan langsung menginjak tubuh saksi korban menggunakan kaki kanan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Muhamad Yamin Ohorella alias Yamin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi korban mengalami luka sesuai dengan VisumEt Repertum No : 843.2/2344/VER/RSUDT/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nidya Sandi Bahana, yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan :

### E. Keadaan Umum :

- a. Pasien tiba di IGD RSUD Tulehu dalam keadaan sadar .
- b. Tanda-tanda vital : tekanan darah 110/70 mmHg, Nadi 80x/menit, pernapasan 24x/menit.

### F. Pemeriksaan Luar :

1. Kepala : tidak ada kelainan ;
2. Wajah :
  - Dahi : tidak ada kelainan ;
  - Pelipis : terdapat kumpulan luka lecet tekan pada area pelipis kanan di area alis dengan ukuran rata-rata diameter nol koma lima sentimeter, dasar luka kulit .
  - Mata : tidak ada kelainan ;
  - Pipi : tidak ada kelainan ;
  - Telinga : tidak ada kelainan ;
  - Hidung : tidak ada kelainan ;
  - Bibir : tidak ada kelainan ;
  - Rahang : tidak ada kelainan ;
3. Bahu : terdapat luka memar tunggal pada bahu kiri letak tiga sentimeter di bawah tulang bahu, dua sentimeter di sebelah kanan pangkal lengan dengan ukuran diameter kurang lebih tiga sentimeter, bentuk tidak beraturan .
4. Pinggang & panggul : terdapat luka lecet tunggal tekan linier mendatar pada panggul kiri bagian depan dengan ukuran panjang kurang lebih tiga sentimeter.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Anggota gerak atas (tangan) : tampak luka lecet tekan pada lengan atas kanan letak lima belas sentimeter di atas siku dengan ukuran panjang lima sentimeter, bentuk linier mendatar dari arah luar ke arah dalam sumbu tubuh, tidak didapatkan perdarahan .

6. Anggota gerak bawah (kaki) : tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Luka akibat trauma benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi korban **JULHAM LESTALUHU** ;

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terdakwa dan saksi Muhammad Yamin Ohorella memukul saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013, sekitar pukul 01.30 Wit. bertempat di depan Sekolah Dasar (SD) Negeri 2-8 Sarimadu Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa awalnya saksi mengendarai sepeda motor dari Dusun Hurunala menuju ke Desa Tulehu dengan tujuan ke Kompleks Panser dan ketika melewati pertigaan Tugu Pelor dan sampai di Kompleks Sarimadu, saksi dihadang oleh saksi Muhammad Yamin Ohorella alias Yamin dengan memegang sebuah kayu, dan kemudian saksi berhenti dan tanpa berbicara atau bertanya saksi Muhammad Yamin Ohorella alias Yamin dan terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan pada saat itu posisi saksi masih diatas sepeda motor dan saksi hanya menutupi wajah dengan kedua tangan dan tidak melakukan perlawanan ;



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memukul saksi dengan menggunakan kayu, karena pada saat itu saksi merasakan saksi dipukul dengan kayu dan mengenai pada kepala ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri lebih dari satu kali dan mengenai pada bagian wajah, dahi dan kepala dan saksi Muhammad Yamin Ohorella memukul saksi secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri lebih dari satu kali yang mengenai pada bagian kepala, punggung dan bahu ;
- Bahwa kemudian saksi korban turun dari sepeda motor dan lari mengejar saksi Muhammad Yamin Ohorella alias Yamin, tetapi saksi korban terjatuh dan pada saat itu saksi Muhammad Yamin Ohorella alias Yamin mendatangi saksi korban langsung menginjak tubuh saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya ;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama saksi Muhammad Yamin Ohorella alias Yamin mengakibatkan saksi korban mengalami luka bengkak dan memar di wajah, bahu sebelah kiri, kepala bagian atas dan pinggang sebelah kiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab sehingga saksi dipukul oleh terdakwa dan saksi Muhammad Yamin Ohorella alias Yamin ;
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum dan pada saat kejadian dilihat banyak orang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

### 2. Saksi **SYAIFUL AMARAOULLAH NAHUMARURY** alias **SYAIFUL** ;

- Bahwa saksi kenal terdakwa, namun tidak berhubungan keluarga ;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2013 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di depan SD Negeri 2-8 Sarimadu, Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa benar yang menjadi pelaku pemukulan adalah terdakwa dan saksi Muhammad Yamin Ohorella alias Yamin, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Julham Lestaluhu alias Lukas ;



## 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dibelakang korban sehingga saksi melihat saksi Muhammad Yamin Ohorella alias Yamin melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara menggunakan kayu ref memukul sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada punggung korban hingga kayu ref tersebut terjatuh ke tanah, sedangkan terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara berulang kali dan kena pada bagian wajah korban dan secara bersamaan saksi Muhammad Yamin Ohorella alias Yamin memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri berulang kali dan kena pada bagian wajah korban, selanjutnya saksi menghadang terdakwa untuk tidak memukul korban, namun saksi Muhammad Yamin Ohorella alias Yamin menarik kerah baju saksi dan menarik saksi menjauh dari korban ;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena korban pernah memukul saudara dari terdakwa ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Muhammad Yamin Ohorella alias Yamin menyebabkan korban merasa sakit dan luka pada bagian wajah dan merasakan pusing ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

### 3. Saksi **MUHAMMAD YAMIN OHORELLA alias YAMIN** ;

- Bahwa saksi kenal terdakwa, dan berhubungan keluarga ;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2013 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di depan S.D. Negeri 2 -8 Sarimadu, Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan adalah saksi dan terdakwa ALAN RIANSYAH SEMARANG alias ALAN dan korbannya adalah JULHAM LESTALUHU alias LUKAS ;
- Bahwa ketika saksi dan terdakwa sedang duduk di depan SD 2-8 korban lewat dengan mengendarai sepeda motor kemudian saksi menghadang sepeda motor korban dengan 1 (satu) potong kayu ref untuk berhenti ;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada korban“ose ini yang potong beta kaka o “ dan korban jawab “ zeng “ kemudian tangan kiri saksi memegang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

leher korban dan tangan kanan memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada wajah dan bahu korban dan secara bersamaan terdakwa juga memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri lebih dari 1 (satu) kali dan mengenai wajah korban ;

- Bahwa pada saat itu saksi juga menampar korban sebanyak 3 (tiga) kali dan kena pada bagian mana saksi tidak tahu karena pada saat itu penerangan tidak terlalu terang ;
- Bahwa sebab sehingga terdakwa dan saksi memukul korban karena korban yang memotong kakak saksi yang bernama Riki Bella ;
- Bahwa pada saat kejadian itu saksi juga menantang korban untuk berkelahi dengan berkata “ JULHAM KATONG DUA SENGEL “ ( JULHAM KITA DUA BERKELAHI) kemudian korban juga menantang saksi untuk berduel dengan berkata “ AMIN KATONG DUA SENGEL KHA “ kemudian korban lari kearah saksi dengan cara menendang, akan tetapi korban terjatuh dan ketika itu saksi lalu mendatangi/ mendekati korban dan saksi menendang dan menginjak –injak korban dengan menggunakan kaki kanan, dan tidak lama kemudian ada warga masyarakat yang meleraai saksi dan korban ;
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum dan pada saat kejadian banyak orang yang melihat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama saksi Muhammad Yamin Ohorella alias Yamin yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2013, sekitar pukul 01.30 Wit. bertempat di depan S.D. Negeri 2-8 Sarimadu Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Muhammad Yamin Ohorella alias Yamin sedang duduk di depan SD 2-8 Sarimadu Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu , Kabupaten Maluku Tengah melihat saksi korban lewat dengan mengenderai sepeda motor lalu dihadap oleh saksi Muhammad Yamin Ohorella dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu ref untuk berhenti ;



## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Yamin Ohorella alias Yamin memukul korban secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri yang mengenai pada bagian wajah dan secara bersama –sama pula terdakwa memukul korban secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan kiri yang mengenai pada wajah korban ;
- Bahwa korban kemudian turun dari sepeda motor dan mengejar saksi Muhammad Yamin Ohorella alias Yamin dan korban terjatuh selanjutnya saksi Muhammad Yamin Ohorella mendekati korban dan menendang dan menginjak-injak korban dengan menggunakan kaki ;
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat yang biasanya dilewati oleh masyarakat dan pada saat korban dipukul banyak orang yang melihat dan meleraikan perkelahian tersebut ;
- Bahwa sebab sehingga terdakwa dan saksi Muhammad Yamin Ohorella alias Yamin memukul korban karena korban yang memotong/ memarangi kakak saksi Muhammad Yamin Ohorella alias Yamin yang bernama Riki Bella ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka bengkak dan memar pada wajah, bahu, pinggang dan tangan ;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan ;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 843.2/2344/VER/RSUDT/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nidya Sandi Bahana Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu, dengan hasil pemeriksaan ;

### A. Keadaan Umum :

- a. Pasien tiba di IGD RSUD Tulehu dalam keadaan sadar .
- b. Tanda-tanda vital : tekanan darah 110/70 mmHg, Nadi 80x/menit, pernapasan 24x/menit.

### B. Pemeriksaan Luar :

1. Kepala : tidak ada kelainan ;
2. Wajah :
  - Dahi : tidak ada kelainan ;
  - Pelipis : terdapat kumpulan luka lecet tekan pada area pelipis kanan di area alis dengan ukuran rata-rata diameter nol koma lima sentimeter, dasar luka kulit .
  - Mata : tidak ada kelainan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pipi : tidak ada kelainan ;
- Telinga : tidak ada kelainan ;
- Hidung : tidak ada kelainan ;
- Bibir : tidak ada kelainan ;
- Rahang : tidak ada kelainan ;

3. Bahu : terdapat luka memar tunggal pada bahu kiri letak tiga sentimeter di bawah tulang bahu, dua sentimeter di sebelah kanan pangkal lengan dengan ukuran diameter kurang lebih tiga sentimeter, bentuk tidak beraturan .

4. Pinggang & panggul : terdapat luka lecet tunggal tekan linier mendatar pada panggul kiri bagian depan dengan ukuran panjang kurang lebih tiga sentimeter.

5. Anggota gerak atas (tangan) : tampak luka lecet tekan pada lengan atas kanan letak lima belas sentimeter di atas siku dengan ukuran panjang lima sentimeter, bentuk linier mendatar dari arah luar ke arah dalam sumbu tubuh, tidak didapatkan perdarahan .

6. Anggota gerak bawah (kaki) : tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Luka akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa terhadap Visum et Repertum tersebut, dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, dan keterangan terdakwa serta alat bukti Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling berhubungan dan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bersama- sama saksi Muhammad Yamin Ohorella alias Yamin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2013, sekitar pukul 01.30 Wit. bertempat di depan Sekolah Dasar 2 dan 8 Sarimadu, Desa Tulehu. Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa awalnya kejadian saksi korban mengendarai sepeda motor dari Dusun Hurunala menuju ke Desa Tulehu dengan tujuan ke Kompleks Panser dan ketika melewati pertigaan Tugu Pelor dan sampai di Kompleks Sarimadu, saksi korban dihadang oleh saksi Muhammad Yamin Ohorella alias Yamin dengan memegang sebuah kayu, dan kemudian saksi korban berhenti dan tanpa berbicara atau bertanya



## 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi Muhammad Yamin Ohorella alias Yamin dan terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan pada saat itu posisi saksi korban berada diatas sepeda motor dan saksi hanya menutupi wajah dengan kedua tangan dan tidak melakukan perlawanan ;

- Bahwa benar saksi korban tidak mengetahui siapa yang memukul dengan menggunakan kayu, karena pada saat itu saksi korban merasakan dipukul dengan kayu dan mengenai pada kepala ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri lebih dari satu kali dan mengenai pada bagian wajah, dan bersamaan pula saksi Muhammad Yamin Ohorella memukul saksi secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri lebih dari satu kali yang mengenai pada bagian wajah, kepala, punggung dan bahu ;
- Bahwa pada saat kejadian itu saksi Muhammad Yamin Ohorella juga menantang korban untuk berkelahi dengan berkata “ JULHAM KATONG DUA SENGEL “ ( JULHAM KITA DUA BERKELAHI) kemudian korban turun dari sepeda motor lalu juga menantang saksi Muhammad Yamin Ohorella alias Yamin untuk berduel dengan berkata “ AMIN KATONG DUA SENGEL KHA “ kemudian korban lari kearah saksi dengan cara menendang, akan tetapi korban terjatuh dan ketika itu saksi lalu mendatangi/ mendekati korban dan saksi menendang dan menginjak –injak korban dengan menggunakan kaki kanan, dan tidak lama kemudian ada warga masyarakat yang meleraai saksi dan korban ;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama saksi Muhammad Yamin Ohorella alias Yamin mengakibatkan saksi korban mengalami luka bengkak dan memar di wajah, bahu sebelah kiri, kepala bagian atas dan pinggang sebelah kiri ;
- Bahwa sebab sehingga terdakwa dan saksi Muhammad Yamin Ohorella alias Yamin memukul korban karena korban yang memotong kakak saksi dari Muhammad Yamin Ohorella alias Yamin yang bernama Riki Bella ;
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum dan pada saat kejadian dilihat banyak orang ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Muhammad Yamin Ohorella alias Yamin sehingga saksi korban mengalami luka bengkak dan memar pada bagian wajah, bahu kiri, tangan dan pinggang serta panggul akibat trauma benda tumpul sesuai Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr Nidya Sandi Bahana Dokter pada RSUD Tulehu Nomor: 843.2/2344/VER/RSUDT/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 ;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur – unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu ;

**PERTAMA** : melanggar pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Atau ;

**KEDUA** : melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP Atau ;

**KETIGA** : melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasakan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Terang –terangan dan tenaga bersama ;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “ Barang Siapa “ dalam pasal ini adalah siapa saja tanpa membedakan jenis kelamin , agama, kedudukan atau pangkat, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat perbuatan pidana dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya terdakwa ALAN RIANSYAH SEMARANG alias ALAN dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya oleh Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, dan ternyata pula terdakwa masih anak-anak dan terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Hakim berpendapat unsur “ Barang Siapa “ terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan terang –terangan dan tenaga bersama ;



Menimbang, bahwa pengertian terang-terangan dan tenaga bersama yaitu berarti tidak secara tersembunyi meskipun tidak berada dimuka umum atau banyak orang, cukup apabila berada ditempat terbuka dan orang lain dapat melihat perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan dalam waktu bersamaan oleh dua orang atau lebih terhadap korban ;

- Menimbang, bahwa sesuai fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta alat bukti bahwa benar terdakwa dan saksi Muhammad Yamin Ohorella alias Yamin secara bersama – sama telah memukul saksi korban JULHAM LESTALUHU alias LUKAS pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2013, sekitar pukul 01.30 Wit. bertempat didepan SD Negeri 2 dan 8 Sarimadu, Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, kejadian berawal ketika saksi korban mengendarai sepeda motor dari Dusun Hurunala menuju ke Desa Tulehu dengan tujuan ke Kompleks Panser dan ketika melewati pertigaan Tugu Pelor dan sampai di Kompleks Sarimadu, saksi korban dihadang oleh saksi Muhammad Yamin Ohorella alias Yamin dengan memegang sebuah kayu, dan kemudian saksi korban berhenti dan tanpa berbicara atau bertanya saksi Muhammad Yamin Ohorella alias Yamin dan terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan pada saat itu posisi saksi korban berada diatas sepeda motor dan saksi hanya menutupi wajah dengan kedua tangan dan tidak melakukan perlawanan dan terdakwa memukul saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri lebih dari satu kali dan mengenai pada bagian wajah, dan bersamaan pula saksi Muhammad Yamin Ohorella memukul saksi secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri lebih dari satu kali yang mengenai pada bagian wajah, kepala, punggung dan bahu dan pada saat kejadian itu saksi Muhammad Yamin Ohorella juga menantang korban untuk berkelahi dengan berkata “ JULHAM KATONG DUA SENGEL “ ( JULHAM KITA DUA BERKELAHI) kemudian korban turun dari sepeda motor lalu juga menantang saksi Muhammad Yamin Ohorella alias Yamin untuk berduel dengan berkata “ AMIN KATONG DUA SENGEL KHA “ kemudian korban lari kearah saksi dengan cara menendang, akan tetapi korban terjatuh dan ketika itu saksi lalu mendatangi/ mendekati korban dan saksi menendang dan menginjak –injak korban dengan menggunakan kaki kanan, dan tidak lama kemudian ada warga masyarakat yang meleraai saksi dan korban, pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama saksi Muhammad Yamin Ohorella alias Yamin mengakibatkan saksi korban mengalami luka bengkok dan memar di wajah, bahu sebelah kiri, kepala bagian atas



## 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan pinggang sebelah kiri, sebab sehingga terdakwa dan saksi Muhammad Yamin Ohorella alias Yamin memukul korban karena korban yang memotong kakak saksi dari Muhammad Yamin Ohorella alias Yamin yang bernama Riki Bella, tempat kejadian merupakan tempat umum dan pada saat kejadian dilihat banyak orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut, unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 3. Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2013, sekitar pukul 01.30. Wit. bertempat di depan SD. Negeri 2 dan 8 Sarimadu, Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri lebih dari satu kali dan mengenai pada bagian wajah, dan bersamaan pula saksi Muhammad Yamin Ohorella memukul saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri lebih dari satu kali yang mengenai pada bagian wajah, kepala, punggung dan bahu, penyebab sehingga terdakwa dan saksi Muhammad Yamin Ohorella alias Yamin memukul korban karena korban telah memotong/ memarangi Riki Bella yang adalah saudara dari terdakwa dan saksi Muhammad Yamin Ohorella alias Yamin, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Muhammad Yamin Ohorella alias Yamin menyebabkan saksi korban mengalami luka bengkak dan memar pada bagian wajah, bahu kiri, tangan dan pinggang serta panggul akibat trauma benda tumpul sesuai Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr Nidya Sandi Bahana Dokter pada RSUD Tulehu Nomor: 843.2/2344/VER/RSUDT/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat unsur “ Melakukan kekerasan Terhadap Orang “ telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Alternatif kedua sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya ;



## 19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah pula memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Nomor Register : Lit./A/12 a/n terdakwa ALAN RIANSYAH SEMARANG Alias ALAN yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II. A. Ambon yang menyangkut identitas terdakwa, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan motifasi terdakwa melakukan tindak pidana serta akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama terdakwa yang disampaikan oleh Pembimbing kemasyarakatan Kelas II A. Ambon , maka motifasi terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena korban memarangi /potong saudara terdakwa dan saksi Muhammad Yamin Ohorella alias Yamin yang bernama Riki bela sehingga terdakwa menjadi emosi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa tersebut, dalam hal ini terdakwa harus mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadap terdakwa di perintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan di hukum, maka dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;



## 20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka ;

Hal – hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga bagi Neneknya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa masih anak-anak ;
- Saksi korban dan Terdakwa telah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka menurut Hakim hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang – undang RI. Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ALAN RIANSYAH SEMARANG** Alias **ALAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang* “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALAN RIANSYAH SEMARANG** Alias **ALAN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini Rabu, tanggal 18 Juni 2014, oleh kami, **Hj.**

**HALIMA UMATERNATE, SH.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **M. MAKMARA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dengan dihadiri oleh **REINALDO SAMPE, SH. MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa serta di dampingi Penasehat Hukum ;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM KETUA,**

**M. MAKMARA, SH.**

**Hj. HALIMA UMATERNATE, SH.**

-